



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Telp. (0370) ..... Fax (0370) .....  
E mail: dikbudpora\_klu@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**SYAMSUL HUDA**

**PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Nomor : 421.1/855/04/DIKBUDPORA/2022

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara : 421.1/19/04/Dikbudpora/2022, Senin tanggal Tujuh Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua tentang Perpanjangan Izin Operasional satuan PAUD SYAMSUL HUDA Program Taman Kanak-Kanak (TK) Dusun Lekok Utara Desa Gondang Kec. Gangga Kabupaten Lombok Utara, Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan PAUD	:	<b>TK SYAMSUL HUDA</b>
NPSN	:	69949939
Nomor Induk Berusaha PAUD	:	-
Dusun	:	Lekok Utara
Desa	:	Gondang
Kecamatan	:	Gangga
Alamat Sekolah	:	Dusun Lekok Utara Desa Gondang Kecamatan Gangga

Dengan diterbitkan Surat Izin Operasional ini, maka Satuan PAUD TK Syamsul Huda dapat melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan, dan dengan diterbitkannya Izin Operasional ini maka Izin Operasional Nomor : 421.1/043/01/DIKPORA/2021 dinyatakan di cabut.

Apabila dikemudian hari terjadi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Gangga, 07 Maret 2022 M  
04 Syaban 1443H

Kepala Dinas,



**fAdenan, S.Pd, M.Pd**  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19660914 199003 1 009

IZIN OPERASIONAL BERLAKU  
SAMPAI DENGAN TANGGAL :  
07 MARET 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Telp. (0370) ..... Fax (0370) .....

Email: dikbudpora\_klu@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**  
NOMOR : 421.1/ 043 / 04 / DIKPORA/2020

**TENTANG**

**PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
SYAMSUL HUDA**

**PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) DUSUN LEKOK UTARA, DESA  
GONDANG, KEC.GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Verifikasi dan Evaluasi Nomor : 421.1/ 01/ DIKPORA/2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan pada Satuan PAUD SYAMSUL HUDA , maka dipandang telah memenuhi kelayakan dan persyaratan untuk diberikan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan pada satuan PAUD SYAMSUL HUDA ;  
b. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan serta memberikan kewenangan kepada satuan PAUD SYAMSUL HUDA , dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada PAUD SYAMSUL HUDA Kabupaten Lombok Utara;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan keputusan, Kepala Dinas pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara tentang Pemberian Izin Operasional, Penyelenggaraan Pendidikan satuan PAUD SYAMSUL HUDA ;

Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Utara Nomor 09 Tahun 2019 );

- 18 Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun 2020

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PAUD SYAMSUL HUDA PROGRAM TAMAN KANAK\_KANAK (TK) ,DUSUN LEKOK UTARA, DESA GONDANG, KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada satuan PAUD SYAMSUL HUDA Kabupaten Lombok Utara

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berkewajiban :

1. Menyelenggarakan proses kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana mestinya dengan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengirim proposal berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Dalam melaksanakan pelayanan proses penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan pengawasan dan pengendalian pemerintah;
4. Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 3 Tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan ijin tersebut;
5. Izin operasional Pendidikan dapat dicabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara apabila dalam proses pelayanan penyelenggaraan Pendidikan terdapat penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Gangga

Padatanggal, 07 Juni 2021 M

26 Syawal 1442 H



**DR. FAUZAN, M.Pd**

Pembina Tk. I, IV/b

Nip.196812311998021037

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung;
2. Insfektur Infektorat Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara;
5. Arsip .